



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR : 78 Tahun 2023**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,**

**MENIMBANG**

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari JASRUN. D Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD KENANGA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

**MENGINGAT**

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;IYP
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKAN**

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/015/Disdekbud/1/2015 serta Lampiran-Lampirannya.

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : " PAUD KENANGA "  
Nomor Induk Berusaha : 2208220061786  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma  
Kelurahan / Desa : Petai Kayu  
Kecamatan : Semidang Alas  
Kabupaten : Seluma  
Provinsi : Bengkulu  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : Jasrun. D.

**MEMUTUSKAN**



**KEDUA**

:Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

**KETIGA**

:Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KEEMPAT**

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

**KEPALA DPMPTSP**



**Arlan Aksa, S.Sos**

NIP. 196705021988111001

**Tembusan disampaikan :**

- Bupati Seluma ( sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
TK KENANGA**

**DESA PETAI KAYU KEC. SEMIDANG ALAS**

Alamat : Desa Petai Kayu Kec. Semidang Alas Kab. Seluma Prop. Bengkulu

**BERITA ACARA**

NO : 01/TK-KEN/PAK/VII/2016

Pada Hari Ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas Pukul Dua Puluh Waktu Indonesia Barat Bertempat Di Balai Desa Petai Kayu Telah Dilaksanakan Rapat/Musyawara Pembentukan Taman Kanak-Kanak (TK) Atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Hasik Mufakatnya Adalah Sebagai Berikut :

1. Terbentuknya TK/PAUD dengan Nama **KENANGA**
2. Terbentuknya pengurus TK/PAUD Kenanga susunanya terlampir
3. Ketetapan tempat belajar yaitu Gedung Balai Desa, Desa Petai Kayu (Izin Pakai Terlampir)
4. Tenaga pengajar di tetapkan 3 Oang (Data Terlampir)


Rapat Tersebut Dihadiri Segenap Aparatur Desa, BPD, Toko Masyarakat, Toko Pemuda Dan Toko Agama Serta Wakil Perempuan (Daftar Hadir Terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Notulen Rapat

  
**LESMAWATI**

Mengetahui  
Kepala UPID SA-SAM

  
**DODI HARYADI, S.Pd M.Pd**

  
MRNGETAHUI  
Kepala Desa  
**DODI HARYADI, S. Pd**

Petai Kayu, 13 Juli 2015

  
Pimpinan Rapat  
Ketua BPD  
**SAHLAN, S.Pd**





# PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA TK KENANGA

Alamat: Desa Petai Kayu Kec.Semidang Alas Kab.Seluma Prop.Bengkulu (38224)

## DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN TK KENANGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dudi	Kepala Desa	1
2	Marhakidinata ,S.Pd M.Pd	Pembina Anggota	2
3	Jasrun	Ketua	3
4	Lesmawati	Sekretaris	4
5	Yulianti	Bendahara	5
6	Iki	Anggota	6
7	Zurkarnain	Anggota	7
8	Niwan	Anggota	8
9	Yuhar	Anggota	9
10	Sipon	Anggota	10
11	Cemin	Anggota	11
12	Sukir	Anggota	12
13	Dapit	Anggota	13
14	Di'in	Anggota	14
15	Sulan	Anggota	15
16	Pihin	Anggota	16
17	Wizun	Anggota	17
18	Aduak	Anggota	18
19	Sahlan, S.Pd	Pembina	19
20			

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
DODI HARYADI, S.Pd

Petai Kayu, 13 juli 2013  
Sekretaris

Lesmawati